

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pembangunan nasional adalah upaya untuk meningkatkan seluruh aspek kehidupan masyarakat, bangsa dan negara yang merupakan proses pengembangan keseluruhan sistem penyelenggaraan negara untuk mewujudkan tujuan negara. Pembangunan nasional dilaksanakan dalam rangka pembangunan infrastruktur dan sumber daya masyarakat Indonesia untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera baik materiil maupun spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Demikian juga dengan dunia ketenagakerjaan, hak Warga Negara untuk mendapatkan pekerjaan dan kebebasan memiliki pekerjaan dilindungi Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

Pembangunan ketenagakerjaan dilaksanakan dalam rangka pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan bermutu bagi dunia dan ketenagakerjaan. Dalam pelaksanaan pembangunan nasional, tenaga kerja mempunyai peranan dan kedudukan yang sangat penting sebagai pelaku dan tujuan pembangunan. Salah satu persoalan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia di bidang ketenagakerjaan adalah tingginya jumlah pengangguran. Pengangguran terjadi akibat pertumbuhan angkatan kerja yang tidak diimbangi dengan kemampuan menyediakan lapangan pekerjaan.

Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah untuk mengurangi jumlah angka pengangguran, salah satunya adalah penempatan Tenaga Kerja Indonesia ke luar negeri. Program penempatan Tenaga Kerja Indonesia ke luar negeri telah memberikan kontribusi nyata dalam mengurangi pengangguran di dalam negeri yang sampai saat ini belum sepenuhnya dapat diselesaikan Pemerintah.

Pengadaan program penempatan Tenaga Kerja Indonesia tidak hanya demi mengurangi tekanan pengangguran yang menjadi persoalan dalam negeri, tetapi juga sebagai sumber devisa terbesar ketiga setelah minyak dan gas (migas) dan pariwisata (CNN Indonesia, 2018). Mengingat banyaknya devisa yang dihasilkan melalui program ini,

program penempatan Tenaga Kerja Indonesia layak diimbangi dengan program perlindungan Tenaga Kerja Indonesia.

Tenaga Kerja Indonesia menurut Pasal 1 Undang-Undang No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia menyatakan bahwa “Pekerja Migran Indonesia adalah setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia.”

Setiap tenaga kerja mempunyai hak kesempatan yang sama untuk memilih, mendapatkan, atau pindah pekerjaan dan memperoleh penghasilan yang layak di dalam atau di luar negeri. Sulitnya mencari pekerjaan di negara sendiri menjadi pendorong para Tenaga Kerja Indonesia untuk mencari kesempatan bekerja di luar negeri, hal ini dikarenakan upah yang ditawarkan biasanya lebih tinggi dibandingkan dengan upah pekerjaan sejenis di dalam negeri. Sehingga, berangkat ke luar negeri sebagai Tenaga Kerja Indonesia merupakan salah satu alternatif untuk meningkatkan kesejahteraan mereka.

Arie Ryan Lumbang Tobing (2013, hlm. 1) menyebutkan bahwa menjadi Tenaga Kerja Indonesia merupakan sebuah fenomena yang biasa terjadi di beberapa wilayah di Indonesia. Fenomena tersebut merupakan dampak dari ketidaktersediaan lapangan kerja dan juga akibat dari pembangunan yang tidak merata di beberapa wilayah, khususnya di daerah pedesaan.

Penempatan Tenaga Kerja Indonesia ke luar negeri merupakan program yang diupayakan untuk meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya serta pengembangan kualitas sumber daya manusia. Penempatan Tenaga Kerja Indonesia dilakukan dengan memanfaatkan pasar internasional melalui peningkatan kualitas kompetensi tenaga kerja dengan perlindungan yang optimal sejak keberangkatan, selama bekerja dan setelah sampai tiba kembali ke Indonesia.

Penempatan Tenaga Kerja Indonesia terdapat dua jalur alternatif penempatan yaitu secara jalur legal dan jalur illegal. Jalur legal adalah program difasilitasi pemerintah dengan maksud untuk memberi pengawasan dan perlindungan kepada Tenaga Kerja Indonesia. Sedangkan jalur illegal adalah penempatan yang hanya bisa dilakukan oleh pihak ketiga, sehingga berdampak minimnya perlindungan bagi Tenaga Kerja Indonesia yang bersangkutan. Faktanya banyak Tenaga

Dinita Apriningtyas Fahmi, 2019

PERLINDUNGAN HUKUM WARGA NEGARA (Studi Kasus Implementasi Perda Kabupaten Cianjur Nomor 01 Tahun 2012 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI Asal Cianjur Ke Luar Negeri)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Kerja Indonesia yang bermasalah dialami oleh Tenaga Kerja Indonesia yang ilegal.

Setidaknya ada dua permasalahan utama mengenai pengiriman tenaga kerja Indonesia (TKI) keluar negeri, yaitu: pertama, belum dirasakannya dampak yang berkelanjutan dari hasil tenaga kerja Indonesia (TKI) yang bekerja di luar negeri dan kedua, masih banyaknya penganiayaan terhadap tenaga kerja Indonesia (TKI) akibat perlindungan yang belum optimal.

Kondisi ini terbukti dari banyaknya kasus pelanggaran hak Tenaga Kerja Indonesia yang terjadi setiap tahunnya. diantaranya adalah pengusiran, perlakuan kasar, bahkan penyiksaan fisik yang menimpa sebagian Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri. Berdasarkan data Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), Sekretaris Nasional JBM Savitri Wishnuwardhani (ayuwuragil, 2018, hlm. 1) mengatakan, kasus kematian TKI mencapai 217 orang pada tahun lalu. Jumlah itu bertambah 27 kasus dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu 190 kasus kematian.

**Tabel 1.1 Hasil Pra-Penelitian
Data Awal Hasil Survei Pendahuluan
Jumlah Pengaduan TKI Berdasarkan Jenis Masalah
Periode Tahun 2016-2017 (S.D Desember)**

No	Jenis Permasalahan	2016	2017	Selisih 2016 & 2017
		Jan- Des	Jan- Des	
1	Pemutusan hubungan kerja sebelum masa perjanjian kerja berakhir	705	232	-473
2	Gaji tidak dibayar	472	412	-60
3	TKI Ingin Dipulangkan	357	443	86
4	Sakit	312	253	-59
5	TKI tidak berdokumen	133	387	254
6	Overstay	213	246	33
7	Putus Hubungan Komunikasi	246	166	-80
8	TKI gagal berangkat	143	253	110

9	Pekerjaan tidak sesuai PK	182	139	-43
10	Potongan gaji melebihi ketentuan	109	142	33
11	Tidak dipulangkan meski kontrak kerja selesai	121	44	-77
12	Ilegal Rekrut calon TKI	100	59	-41
13	Tindak kekerasan dari majikan	79	66	-13
14	Perdagangan orang	55	71	15
15	TKI mengalami kecelakaan	77	50	-27
16	Penahanan paspor atau dokumen lainnya oleh PPTKIS	55	71	16
17	TKI dalam tahanan/proses tahanan	57	59	2
18	Melarikan diri dari rumah majikan	44	61	17
19	Penipuan peluang kerja	40	40	0
20	TKI tidak punya ongkos pulang	31	48	17
21	Unfit	47	10	-37
22	Pemalsuan dokumen (KTP, Ijazah, Umur, Ijin orang tua	25	27	2
23	TKI tidak harmonis dengan pengguna	23	25	2
24	Utang piutang antara CTKI dan PPTKIS	15	31	16
25	Gaji di bawah standar	23	20	-3
26	Lainnya	1096	1120	24
Jumlah		4761	4475	-286

(Sumber: PusLitbang dan Informasi - BNP2TKI)

Tabel 1.1 merupakan data yang peneliti olah dari laporan pengolahan data BNP2TKI tahun 2017 mengenai permasalahan yang sering diadakan Tenaga Kerja Indonesia kepada pemerintah khususnya BNP2TKI. Berdasarkan data di atas dapat diketahui bahwa permasalahan awal terkait penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia ke luar negeri banyak ditemukan pada saat proses rekrutmen dan seleksi, pengurusan dokumen, dan perjanjian kerja yang belum dilaksanakan sesuai dengan aturan. Dampak dari belum efektifnya mekanisme pra penempatan yang dilaksanakan di dalam negeri, maka

Dinita Apriningtyas Fahmi, 2019

PERLINDUNGAN HUKUM WARGA NEGARA (Studi Kasus Implementasi Perda Kabupaten Cianjur Nomor 01 Tahun 2012 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI Asal Cianjur Ke Luar Negeri)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

pada saat masa penempatan Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri banyak mengalami permasalahan juga sehingga banyak tidak terpenuhinya hak-hak Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri yang secara tidak langsung berakibat kepada kehormatan bangsa di mata dunia internasional.

Sesuai dengan mandat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017, kebijakan nasional dalam pelayanan Penempatan dan Perlindungan TKI di luar negeri bersifat menyeluruh dan terintegrasi dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan didalam memberikan pelayanan kepada Calon Tenaga Kerja Indonesia dan Tenga Kerja Indonesia termasuk perlu adanya kejelasan proporsi peran Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, bidang Ketenagakerjaan merupakan wewenang wajib Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Kabupaten Cianjur merupakan salah satu wilayah di Jawa Barat dengan jumlah penduduk sebanyak 2.253.784 jiwa dengan jumlah penduduk usia produktif (15-64 tahun) sebanyak 1.466.290 jiwa dan usia non-produktif (0-14 tahun dan 65+ tahun) sebanyak 777.614 jiwa. Hal tersebut mengakibatkan angka *dependency ratio* (rasio ketergantungan) sebesar 53,03, yang artinya pada setiap 100 penduduk usia produktif menanggung 53 penduduk usia non-produktif (Badan Pusat Statistika, 2017).

Kabupaten Cianjur sebagai daerah yang mandiri tidak terlepas dari permasalahan ketenagakerjaan, salah satunya pengangguran. Berdasarkan hasil Survei Antar Kerja Nasional (dalam Badan Pusat Statistika, 2017) pada tahun 2015, penduduk usia 15 tahun keatas yang merupakan angkatan kerja sebanyak 960.166 jiwa yang terbagi dalam dua yaitu yang bekerja sebanyak 863.592 jiwa dan yang berstatus pengangguran terbuka sebanyak 96.574 jiwa. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) sebesar 89,94 persen dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 10,06 persen.

Kondisi ketenagakerjaan tersebut diatas membuat masyarakat mencari alternatif pekerjaan lain salah satunya dengan bekerja di luar negeri. Kabupaten Cianjur merupakan salah satu kabupaten pengirim Tenaga Kerja Indonesia terbanyak di Indonesia. Berdasarkan data Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (2017, hlm. 5) pada tahun 2017, sebanyak 1.975 orang Tenaga Kerja Indonesia asal Cianjur diberangkatkan ke luar negeri. Data tersebut mengalami

Dinita Apriningtyas Fahmi, 2019

PERLINDUNGAN HUKUM WARGA NEGARA (Studi Kasus Implementasi Perda Kabupaten Cianjur Nomor 01 Tahun 2012 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI Asal Cianjur Ke Luar Negeri)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

penurunan sebanyak 1.252 orang dari tahun sebelumnya yaitu tahun 2016 sebanyak 3.227 orang.

Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia asal Cianjur tidak terlepas dari permasalahan-permasalahan seperti prosedur pemberangkatan yang ilegal, kekerasan yang di terima Tenaga Kerja Indonesia asal Cianjur dan juga gaji atau hak-hak lain yang tidak didapat oleh Tenaga Kerja Indonesia asal Cianjur.

**Tabel 1.2 Hasil Pra-Penelitian
Data Awal Hasil Survei Pendahuluan
Permasalahan yang dialami TKI asal Cianjur
(Tahun 2018)**

No	Kasus	Keterangan	Sumber
1	Kekerasan	Yoyoh Siti Komariah, warga Kampung Ciwaru, RT 03 RW 07, Desa Babakan Caringin, Kecamatan Karangtengah, Cianjur. Pada 2015, yoyoh bekerja dimajikan yang bernama Atikah Fazwan. Selama kurun waktu 17 bulan bekerja Yoyoh mengalami kekerasan dan penyiksaan.	Pikiran Rakyat (Tika, 2018)
2	Kekerasan	Yati Binti Jajang Ohi warga Kampung Bengele RT 03/07 Desa Sukamulya, Sukaluyu, Cianjur. Yati berangkat 16 Januari 2018, Sejak pertama bekerja Yati mengalami penyiksaan oleh majikannya Madam Yasmin. Selain penyiksaan fisik, pekerjaan yang dianggap tidak manusiawi juga diperintahkan.	Detik News (Alamsyah, 2018)
3	Penyekapan, pembayaran gaji	Anah binti Adis (37), warga Cisuba, Desa Muara Cikadu, Kecamatan Sindang Barang, Cianjur. Anah telah bekerja selama 15 tahun di rumah majikan, Basmah Abdul Fatah di Yordania. Anah disekap di rumah majikannya dan tidak diperbolehkan berkomunikasi dengan orang lain dan keluarga, Anah juga tidak mendapatkan gaji selama 15 tahun bekerja di Yordania	iNews.id (Ichsyah, 2018)

Dinita Apriningtyas Fahmi, 2019

PERLINDUNGAN HUKUM WARGA NEGARA (Studi Kasus Implementasi Perda Kabupaten Cianjur Nomor 01 Tahun 2012 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI Asal Cianjur Ke Luar Negeri)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

4	Tindak Pidana	Maryani Usman Utar (25), seorang Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal Cianjur, Jawa Barat divonis 7 tahun oleh Hakim Joo Sheau Peng di Singapura, pada Kamis 22/11/2018.	Liputan BMI.com (Juwarih, 2018)
5	Pembayaran gaji, uang santunan duka	Iis Parida (59) warga Kampung Lapang, RT 02/03, Desa Cikondang, Kecamatan Bojongpicung, Cianjur. Meninggal dunia di Arab Saudi diduga karena sakit. Keluarga menuntut hak almarhum seperti uang santunan duka dan gaji yang belum dibayar 5 bulan.	Radar Cianjur (Sakti, 2018)
6	Sakit	Ari Fauziah binti Nuralamsuah asal Cianjur, melapor kepada Asosiasi Tenaga Kerja Indonesia Raya Pembaruan untuk dipulangkan dari Saudi Arabia karena alasan sakit.	Radar Sukabumi (Hendi, 2018)
7	<i>Overstay</i> , TKI Ilegal	Hani, warga Kampung Cinangsi, Desa Cineran, Kecamatan Naringgul, Cianjur. Proses pemberangkatan awal legal tetapi masa kerja hani sudah lebih dari dua tahun (melebihi batas) membuatnya menjadi TKI ilegal	Patas.id, 2018
8	TKI ilegal, Perdagangan orang	Rohanah (37) dan Eka Lestari (42) asal Cianjur, menjadi korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) saat akan diberangkatkan ke negara Abudhabi Timur Tengah	Tribunjabar.id (Mukminin, 2018)

(Sumber: diambil dari observasi langsung terhadap portal media online pada Januari 2019).

Berdasarkan tabel 1.2, Tenaga Kerja Indonesia asal Kabupaten Cianjur mengalami beberapa permasalahan yang sebagian besar merupakan kekerasan yang dilakukan oleh majikannya, gaji yang tidak dibayar, Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ilegal. Namun, lebih dari itu masih banyak permasalahan lain yang harus segera mendapat tanggapan. Memperhatikan kondisi tersebut perlu adanya suatu sarana perlindungan dan kepastian hukum bagi Tenaga Kerja Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945 memberikan perlindungan terhadap setiap warga negaranya di dalam negeri dan/atau di luar negeri. Pada pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 alinea keempat

Dinita Apriningtyas Fahmi, 2019

PERLINDUNGAN HUKUM WARGA NEGARA (Studi Kasus Implementasi Perda Kabupaten Cianjur Nomor 01 Tahun 2012 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI Asal Cianjur Ke Luar Negeri)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

menjelaskan bahwa, “...untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia...”

Berkaitan dengan perlindungan hukum Tenaga Kerja Indonesia, pemerintah telah mengeluarkan peraturan perundang-undangan diantaranya Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang No. 18 Tahun 2017 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri. Peraturan tersebut bertujuan untuk memberikan perlindungan dan pelayanan hukum yang prima bagi Tenaga Kerja Indonesia. Serta berusaha untuk memfasilitasi kepentingan para Tenaga Kerja Indonesia pada umumnya, terutama Tenaga Kerja Indonesia yang bermasalah di luar negeri. Dengan adanya Undang-Undang yang mengatur tentang perlindungan Tenaga Kerja Indonesia diluar negeri diharapkan dapat menjadi instrumen perlindungan bagi Tenaga Kerja Indonesia baik selama pra penempatan, masa penempatan dan purna penempatan. Selain itu juga dapat menjadi instrumen peningkatan kesejahteraan Tenaga Kerja Indonesia beserta keluarganya.

Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur juga memiliki Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Asal Cianjur ke Luar Negeri. Keberadaan Perda ini diharapkan dapat menekan angka kekerasan yang terjadi kepada TKI karena selain upah (ekonomi) keselamatan dan kesehatan Tenaga Kerja Indonesia juga merupakan salah satu indikator terciptanya kesejahteraan bagi Tenaga Kerja Indonesia. Namun, dalam prakteknya perda tersebut tidak dilaksanakan dengan optimal. Hal ini bisa dilihat pada tabel 1.2 bahwa, masih banyak permasalahan yang timbul pada proses penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia.

Maka dari itu peneliti merasa perlu untuk membahas dan meneliti mengenai perlindungan hukum warga negara melalui implementasi Perda Kabupaten Cianjur Nomor 01 tahun 2012 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Asal Cianjur ke Luar Negeri. Penelitian ini penting dilaksanakan karena dari penemuan-penemuan pra-penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, membuktikan bahwa banyak masalah/kasus yang menimpa TKI asal Cianjur hal ini awalnya disebabkan oleh prosedur penempatan yang salah sehingga memunculkan masalah-masalah lain seperti kekerasan fisik dan gaji

Dinita Apriningtyas Fahmi, 2019

PERLINDUNGAN HUKUM WARGA NEGARA (Studi Kasus Implementasi Perda Kabupaten Cianjur Nomor 01 Tahun 2012 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI Asal Cianjur Ke Luar Negeri)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

yang tidak dibayar. Salah satu perlindungan hukum dilakukan oleh pemerintah adalah dengan mengeluarkan kebijakan-kebijakan baik dalam bentuk kegiatan maupun dalam bentuk instrumen hukum seperti peraturan daerah. Pada dasarnya untuk mengelola dan juga menangani masalah TKI ini diperlukan kerjasama antar masyarakat dan juga pemerintah sehingga dapat terciptanya perlindungan hukum bagi seluruh warga negara Indonesia.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian ini dan mengkaji masalah dengan judul “**Perlindungan Hukum Warga Negara** (Studi Kasus Implementasi Perda Kabupaten Cianjur Nomor 01 Tahun 2012 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI Asal Cianjur Ke Luar Negeri)”.

1.2 Rumusan Masalah

Agar penelitian ini mencapai sasaran dan sesuai dengan tujuan yang diharapkan, maka peneliti merasa perlu merumuskan apa yang menjadi permasalahannya. Dari latar belakang tersebut, maka ditemukan masalah sebagai berikut:

- 1) Apa faktor penyebab terjadinya kasus kekerasan terhadap TKI asal Cianjur?
- 2) Bagaimana upaya pemerintah Kabupaten Cianjur dalam menanggulangi permasalahan TKI di Kabupaten Cianjur?
- 3) Hambatan-hambatan apa yang dihadapi oleh pemerintah Cianjur dalam upaya menanggulangi permasalahan TKI di Kabupaten Cianjur?
- 4) Solusi apa yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Cianjur untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam upaya menanggulangi permasalahan TKI di Kabupaten Cianjur?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang diajukan pada penelitian ini maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.3.1 Tujuan umum

Secara umum studi kasus implementasi Perda Kabupaten Cianjur Nomor 01 Tahun 2012 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI Asal Cianjur Ke Luar Negeri ini diharapkan dapat menjadi pedoman penyelesaian mengenai masalah TKI di Cianjur dan sebagai sumber pengembangan kurikulum dan pembelajaran Pkn di Cianjur.

Dinita Apriningtyas Fahmi, 2019

PERLINDUNGAN HUKUM WARGA NEGARA (Studi Kasus Implementasi Perda Kabupaten Cianjur Nomor 01 Tahun 2012 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI Asal Cianjur Ke Luar Negeri)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

1.3.2 Tujuan Khusus

- 1) Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya kekerasan terhadap TKI di Cianjur;
- 2) Untuk mengetahui upaya pemerintah kabupaten Cianjur dalam upaya menaggulangi permasalahan TKI di Kabupaten Cianjur;
- 3) Untuk mengetahui hambatan-hambatan apasaja yang dihadapi oleh pemerintah kabupaten Cianjur dalam upaya menaggulangi permasalahan TKI di Kabupaten Cianjur;
- 4) Untuk mengetahui upaya-upaya apasaja yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Cianjur untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam upaya menaggulangi permasalahan TKI di Kabupaten Cianjur.

1.4 Manfaat/Signifikansi Penelitian

1.4.1 Manfaat/Signifikansi Dari Segi Teori

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran untuk penulis dalam rangka pengembangan keilmuan dalam bidang Pendidikan Kewarganegaraan, khususnya penyelenggaraan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 01 Tahun 2012 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Kabupaten Cianjur ke Luar Negeri.

1.4.2 Manfaat/Signifikansi Dari Segi Praktik

- 1) Diketuhiunya faktor penyebab terjadinya kekerasan terhadap TKI di Cianjur.
- 2) Diketuhiunya peran pemerintah kabupaten Cianjur dalam upaya menaggulangi permasalahan TKI di Kabupaten Cianjur;
- 3) Diketuhiunya hambatan-hambatan apasaja yang dihadapi oleh pemerintah kabupaten Cianjur dalam upaya menaggulangi permasalahan TKI di Kabupaten Cianjur;
- 4) Diketuhiunya upaya-upaya apasaja yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Cianjur untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam upaya menaggulangi permasalahan TKI di Kabupaten Cianjur.

1.4.3 Manfaat/Signifikansi Dari Segi Kebijakan

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi solusi nyata dalam proses perlindungan hukum tenaga kerja Indonesia. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pemerintah dan instansi-instansi terkait untuk dijadikan bahan/masukan dalam mengembangkan

Dinita Apriningtyas Fahmi, 2019

PERLINDUNGAN HUKUM WARGA NEGARA (Studi Kasus Implementasi Perda Kabupaten Cianjur Nomor 01 Tahun 2012 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI Asal Cianjur Ke Luar Negeri)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

kebijakan lain di bidang ketenagakerjaan khususnya kebijakan mengenai perlindungan hukum tenaga kerja Indonesia.

1.4.4 Manfaat/Signifikansi Dari Segi Isu Serta Aksi Sosial

Penelitian ini bermanfaat dalam memberikan pencerahan dan pengalaman hidup mengenai perlindungan hukum tenaga kerja Indonesia asal Cianjur di luar negeri yang sekarang ini terkadang masih dirasa kurang perlindungan. Dengan demikian, segala persoalan yang dihadapi oleh pemerintah dan instansi-instansi terkait dalam melindungi hak-hak dan kewajiban tenaga kerja Indonesia dapat diatasi.

1.5 Struktur Organisasi Skripsi

Dalam menyusun penelitian yang sistematis, maka peneliti menyusunnya kedalam struktur organisasi skripsi. Dalam penyusunan skripsi ini meliputi judul, pernyataan mengenai maksud karya ilmiah, nama dan kedudukan tim pembimbing, pernyataan tentang keaslian karya ilmiah, kata pengantar, abstrak, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, isi, daftar pustaka dan daftar lampiran. Adapun bagian isi dari karya ilmiah berbentuk skripsi ini yaitu:

1. BAB I: Pendahuluan

Sebagai bab pembuka dalam sebuah skripsi, pada bab ini berisi tentang latar belakang penelitian, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat atau signifikansi penelitian dan stuktur organisasi skripsi.

2. BAB II: Kajian Pustaka

Dalam bab ini berisi tentang teori-teori yang mendukung, pendapat-pendapat para ahli serta hasil dari penelitian-penelitian terdahulu dijadikan peneliti sebagai bahan kajian guna memberikan landasan yang kuat akan urgensi penelitian yang diteliti.

3. BAB III: Metode Penelitian

Sebagai karya ilmiah, tentunya harus menggunakan pendekatan-pendekatan, metode dan lain sebagainya dalam mencari, mengumpulkan, dan menganalisa data yang di dapat agar dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan tidak asal-asalan sehingga penelitian yang dituangkan dalam karya ilmiah berbentuk skripsi ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan serta masukan dalam merencanakan kebijakan. Pada bab ini, diuraikan tentang pendekatan penelitian, metode penelitian, instrument penelitian, tahapan penelitian, teknik pengumpulan data, serta validitas data yang digunakan.

Dinita Apriningtyas Fahmi, 2019

PERLINDUNGAN HUKUM WARGA NEGARA (Studi Kasus Implementasi Perda Kabupaten Cianjur Nomor 01 Tahun 2012 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI Asal Cianjur Ke Luar Negeri)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

4. BAB IV: Temuan dan Pembahasan

Pada bab ini, peneliti melakukan analisis temuan data dan membahasnya dengan teori-teori yang ada serta data-data yang mendukung. Dengan langkah tersebut terlihat masalah-masalah yang diteliti serta pemecahan masalahnya.

5. BAB V: Simpulan, Implikasi dan Rekomendasi

Sebagai bagian akhir karya ilmiah skripsi ini, pada bab ini peneliti memberikan simpulan, implikasi dan menyajikan rekomendasi kepada pihak-pihak terkait sebagai hasil penelitian terhadap permasalahan yang telah diidentifikasi dan dikaji dalam penelitian ini dan peneliti berharap dengan adanya penelitian ini dapat memberikan manfaat setidaknya bagi peneliti sendiri dan umumnya bagi masyarakat.

Dinita Apriningtyas Fahmi, 2019

PERLINDUNGAN HUKUM WARGA NEGARA (Studi Kasus Implementasi Perda Kabupaten Cianjur Nomor 01 Tahun 2012 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI Asal Cianjur Ke Luar Negeri)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu